



Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Cabang Stabat

¹ Tia Rizky Aulia, ² Anjur Perkasa Alam

^{1, 2} STAI Jam'iyah Mahmudiyah, Langkat, Indonesia

Corresponding author.

E-mail addresses: tiarizki00@icloud.com

ABSTRACT

The problem studied in this thesis is how to implement a profit sharing system for mudharabah savings at Bank Muamalat KCP Stabat. The purpose of this study was to find out how the implementation of the profit sharing system on mudharabah savings at Bank Muamalat KCP Stabat. To reveal this problem in depth and comprehensively, the researcher uses a qualitative descriptive method that is useful for providing information, facts and data on the profit sharing system on mudharabah savings at Bank Muamalat KCP Stabat. Then the data is described, analyzed and discussed to answer these problems. From the results of this study, it is known that the profit sharing system implemented by Bank Muamalat KCP Syariah Stabat is profit sharing where the profit sharing given is net profit after deducting operational costs and depreciation costs. Profit sharing is obtained from financing, fees, administration and profit sharing from savings at Bank Muamalat KCP Stabat. Profit sharing will be distributed at the end of the current month or the beginning of the following month according to the average monthly number of savers by entering it directly into savers' accounts.

Keywords: Profit Sharing, Profit Sharing, Mudharabah Savings

ABSTRAK

Persoalan yang dikaji dalam skripsi ini adalah bagaimana penerapan sistem bagi hasil profit sharing pada tabungan mudharabah di Bank Muamalat KCP Stabat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Bank Muamalat KCP Stabat. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data sistem bagi hasil pada tabungan mudharabah di Bank Muamalat KCP Stabat. Kemudian data tersebut diuraikan, dianalisa dan dibahas untuk menjawab permasalahan tersebut. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Muamalat KCP Stabat adalah profit sharing dimana bagi hasil yang diberikan adalah laba bersih setelah dikurangi dengan biaya-biaya operasional dan biaya penyusutan. Dana bagi hasil di dapat dari pembiayaan, fee, administrasi dan bagi hasil dari tabungan di Bank Muamalat KCP Stabat. Bagi hasil akan didistribusikan setiap akhir bulan berjalan atau awal bulan berikutnya sesuai dengan jumlah rata-rata bulanan penabung dengan cara memasukan langsung ke rekening penabung.

Kata Kunci: Bagi Hasil, Profit Sharing, Tabungan Mudharabah

PENDAHULUAN

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah tergolong cepat salah satu alasannya adalah keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat muslim di Indonesia bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang Islam (Jayadi et al., 2022). Bagi masyarakat, bank syariah sebagai alternatif lembaga jasa keuangan di samping perbankan konvensional. Ini terkait dengan tugas bank yang merupakan perantara jasa keuangan (financial intermediary), dengan tugas pokoknya menghimpun dana dari masyarakat, dan diharapkan dengan dana yang dimaksud dapat memenuhi kebutuhan dana kredit atau pembiayaan yang tidak disediakan oleh pihak swasta maupun negeri dalam upaya peningkatan taraf hidup orang banyak (Millah & Hasanah, 2021).

Keberadaan lembaga perbankan syariah didorong oleh adanya desakan kuat dari orang Islam yang ingin terhindar dari transaksi bank yang dipandang mengandung unsur riba. Adanya pelarangan riba dalam Islam merupakan pegangan utama bagi bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya, sehingga kontrak utang piutang antara perbankan syariah dengan nasabah harus berada dalam koridor bebas bunga. Sistem perbankan syariah merupakan bagian dari konsep ekonomi Islam yang memiliki tujuan untuk membumikan sistem nilai dan etika Islam dalam wilayah ekonomi (Saifi, 2021).

Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (Riana, 2023). Perbankan adalah lembaga yang mempunyai peran utama dalam pembagunan suatu negara. Peran ini terwujud dalam fungsi bank sebagai lembaga intermediasi keuangan (financial intermediary institution), yakni menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.

Dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan berdasarkan prinsip operasionalnya bank dibedakan menjadi dua, yakni bank konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau yang lazim dikenal dengan bank syariah (MA Harahap, 2022). Salah satu produk dalam perbankan syariah yaitu pembiayaan Mudharabah, akad ini telah dikenal oleh umat Muslim sejak zaman Nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa Arab sebelum turunnya Islam. Ketika Nabi Muhammad Saw. berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad mudharabah dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik mudharabah ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma" (Syafiudin et al., 2021).

Jika orang-orang yang melakukan transaksi riba dengan mengambil atau menerima kelebihan modal dari orang yang butuh dengan mengeksploitasi atau memanfaatkan kebutuhannya, maka ia tidak dapat melakukan aktivitas, mereka hidup dalam kegelisaan, tidak tentram jiwanya, selalu bingung berada dalam ketidakpastian, sebab pikiran dan hati mereka selalu tertuju pada materi penambahannya, itu yang akan mereka alami di dunia, sedangkan di ahkirat mereka akan dibangkitkan dari kubur dalam keadaan sempoyongan, tidak tahu arah yang akan mereka tuju dan akan mendapat azab yang pedih (Septiaran, Yun Fitriano, 2011).

Karena mereka berkata dengan bodohnya bahwa jual beli sama dengan riba dengan logika bahwa keduanya sama-sama menghasilkan keuntungan. Padahal jelas-jelas Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Subtansi keduanya berbeda, sebab jual beli menguntungkan kedua belah pihak (pembeli dan penjual), sedangkan riba sangat

merugikan salah satu pihak .

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya. Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Bank syariah ini beroperasi dengan prinsip bagi hasil atau yang lebih dikenal dengan istilah profit sharing (Al-Hasni, 2017). Bagi hasil dalam perbankan syariah dapat timbul karena adanya pembiayaan. Rumusan pembiayaan sebagai penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; Transaksi jual beli dalam piutang murabahah, salam, dan istishna; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang dan qardh; dan Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad yang lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, merupakan salah satu dari kegiatan usaha Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah (Isnawati setyo putri, dkk, 2022). Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah merupakan suatu tindakan yang terlarang bagi Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Syariah.

Semua transaksi yang menggunakan sistem bagi hasil, sekurangnya harus memenuhi tiga syarat (Rahayu & Siregar, 2018): Pertama, akad bagi hasil harus jelas di dalamnya dinyatakan secara jelas, jenis usaha yang digarap, keuntungan maupun kerugian yang akan ditanggung bersama dalam hal ini tidak boleh menjanjikan keuntungan yang pasti dimuka, akan tetapi perkiraan besarnya keuntungan dibolehkan menyangkut resiko yang harus ditanggung shohibul maal (pemilik dana) atau pelaksana kegiatan ini, proposinya ditentukan sesuai keadaan kalau kerugian disebabkan karena kelalaian pelaksana, maka dia yang menanggung tetapi kalau kerugian disebabkan oleh bencana alam maka ditanggung bersama. Kedua, objek usaha harus jelas, transparan tidak ada unsur gharar (tipuan) dan tidak boleh spekulasi. Ketiga, harus ada pengawasan langkah ini yang memantau jalannya usaha agar bila terjadi hal- hal yang tidak diinginkan sudah terdeteksi sejak dini .

Bagi hasil dalam syariah tidak mengenal pemberlakuan keuntungan mutlak di muka kepada para investornya (Khoiriyah, 2019). Sebaliknya diperjanjikan pula bila usaha mengalami kerugian, maka baik investor maupun pengelola dana yang menjalankan proyek akan menanggung secara bersama-sama. Produk pendanaan atau simpanan bank syariah, misalnya Tabungan dan Deposito, penentuan nisbah bagi hasil dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: jenis produk simpanan, perkiraan pendapatan investasi dan biaya operasional bank. Hal ini membuat penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut untuk mengetahui “Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Stabat”.

METODE PENELITIAN

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian ini akan dilakukan Bank Muamalat KCP Stabat. Penelitian ini dilakukan selama lima bulan, dimulai dari bulan Juli – November 2023. data secara langsung ini dapat melalui teknik

wawancara ataupun observasi. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka data yang akan dikumpulkan berkaitan dengan Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Akad Mudharabah Pada Bank Muamalat KCP Stabat. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, karya ilmiah, brosur dan website yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Bagi Hasil Profit Sharing Pada Akad Mudharabah. Agar data yang diperoleh melalui penelitian ini memiliki kesahihan atau valid (mempunyai kebenaran dan kepercayaan data), maka perlu dilakukan uji validitas data yang sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif, yaitu dengan cara triangulasi data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Akad *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Stabat

Pengertian *mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikkan oleh bangsa arab sebelum turunya Islam (Hikmah & Nahariah, 2019). Ketika Nabi Muhammad Saw berprofesi sebagai pedagang, ia melakukan akad *mudharabah* dengan khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam, maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan, baik menurut Al-Qur'an, Sunnah, maupun ijma'.

Transaksi *Mudharabah* ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahib a-maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk semua kerugian yang terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahib al-maal dia diharapkan untuk mengelola modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Menurut analisis penulis, pelaksanaan sighat yang dilakukan pihak bank Muamalat dengan nasabah telah memenuhi kriteria syari'ah, walaupun pelaksanaan sighatnya tidak diucapkan. Penyerahan dan penerimaan tersebut merupakan suatu perbuatan yang dapat dipandang sebagai sighat, karena hal tersebut menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan perjanjian. 'Aqidan (dua pihak yang melakukan akad) : Pihak yang melakukan aqad adalah pihak bank dan nasabah. Pegawai bank Muamalat adalah individu yang sudah dewasa. Sedangkan pihak nasabah juga disyaratkan yang sudah dewasa, yaitu yang mempunyai identitas diri berupa Kartu tanda Penduduk.

Ma'qud 'alaih (obyek akad) : Obyek akad yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan mudharabah adalah masalah uang atau dana. Dengan demikian obyek akad adalah suatu hal yang jelas. Bila pada saat perjanjian, obyek tersebut belum ada, tetap sudah jelas, maka perjanjian tersebut tetap sah. Maudhu' al-'aqd (tujuan akad) : Tujuan akad yang dilaksanakan dalam perjanjian pembiayaan mudharabah adalah pemindahan pemilikan dana dari pihak bank ke pihak nasabah, sehingga nasabah dapat menggunakannya serta menikmati manfaatnya.

Perhitungan Sistem Bagi Hasil *Profit Sharing* Pada Akad *Mudharabah* Pada Bank Muamalat Cabang Stabat

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh pihak peneliti kepada salah satu pegawai Bank Muamalat Cabang Stabat bahwa bagi untung (*Profit Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bagi hasil (*Revenue Sharing*) adalah bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana. Dalam sistem syariah pola ini dapat digunakan untuk

keperluan distribusi hasil usaha lembaga keuangan syariah. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *revenue sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (*deposan*).

Suatu bank menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *shahibul maal* (pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi.

Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat sukubunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah.

Konsep bagi hasil adalah dengan pemilik dana akan menginvestasikan dananya melalui lembaga keuangan syariah yang bertindak sebagai pengelola. selanjutnya dengan pengelola atau lembaga keuangan syariah akan mengelola dana tersebut dalam sistem *pool of fund* selanjutnya akan menginvestasikan dana tersebut ke dalam proyek atau usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi aspek syariah Kedua belah pihak menandatangani akad yang berisi ruang lingkup kerja sama, nominal, *nisbah* dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dalam penelitian mengenai strategi pemasaran produk tabungan haji dalam meningkatkan jumlah nasabah pada Bank Muamalat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam memasarkan produk tabungan haji yang ditawarkan, Bank Muamalat telah menerapkan strategi bauran pemasaran (*marketing mix*) jasa 7P berupa strategi produk (*product*), harga (*price*), tempat (*place*), promosi (*promotion*), orang (*people*), bukti fisik/tampilan fisik (*physical evidence*), dan proses (*process*) untuk meningkatkan jumlah nasabah menggunakan produk tabungan haji pada Bank Muamalat. Terdapat beberapa strategi yang paling dominan mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakan produk tabungan haji yaitu strategi promosi (*promotion*), harga (*price*), dan bukti fisik/tampilan fisik (*physical evidence*), sedangkan strategi lainnya sudah diterapkan namun tidak terlalu efektif dalam mempengaruhi minat nasabah.

Ada beberapa faktor yang membantu meningkatkan jumlah nasabah bagi Bank Muamalat yaitu dengan meningkatkan kepuasan nasabah, kualitas layanan, dan mempertahankan loyalitas nasabah, pentingnya memahami kebutuhan dan keinginan nasabah, dan membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah. Dimana hal tersebut sangat membantu peningkatan jumlah nasabah karena apabila nasabah puas maka nasabah akan loyal, sehingga jumlah nasabah akan semakin meningkat.

Ada beberapa faktor penghambat bagi Bank Muamalat dalam melakukan pemasaran produk tabungan haji. Yaitu dari faktor internalnya seperti Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang terampil, kurangnya kegiatan pemasaran yang dilakukan para karyawan khususnya dalam pembagian brosur ataupun promosi melalui sosial media, kemudian dari faktor eksternal seperti persaingan yang ketat, faktor dalam diri

nasabah, minimnya pengetahuan nasabah ataupun masyarakat, keunggulan yang dimiliki produk tabungan haji di Bank Muamalat juga menjadi nilai jual tersendiri yang merupakan faktor pendukung paling utama dalam melakukan pemasaran produk tabungan haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasni, F. (2017). Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Praktik Perbankan Syariah. *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 9(2), 208–222. <https://doi.org/10.20414/mu.v9i2.2019>
- Hikmah, A., & Nahariah, N. (2019). Analisis Nisbah Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Sengkang. *Jurnal Ilmiah Al-Tsarwah*, 2(2), 140–154. <https://doi.org/10.30863/al-tsarwah.v2i2.294>
- isnawati setyo putri, zahrani aya sofiya, riini irfanayah ziya'ul haqqe, arin setyowati. (2022). Mekanisme Perhitungan Bagi Hasil Pada Produk Tabungan Haji Berbasis Akad Mudharabah. *Journal of Shariah Economic (MJSE)*, vol 2, no(1), h. 22-28. <https://doi.org/10.2426/10.24269>
- Jayadi, H., Rizki, D., & Khatimah, H. (2022). Telaah Konsep Jaminan Dalam Akad Mudharabah Di Perbankan Syariah. *Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 14(2), 103–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/mu.v14i2.6036>
- Khoiriyah, U. (2019). Analisis Sistem Penentuan Besaran Nisbah Bagi Hasil Pada Produk Deposito Di Bank Muamalat Indonesia Kcp Situbondo. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 13(1), 155–172. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v13i1.455>
- Millah, H., & Hasanah, U. (2021). Implementasi Nisbah Bagi Hasil Produk Tabungan Maburur Melalui Akad Mudharabah Mutlaqah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Bank Syariah Mandiri KC Lumajang). *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(1), 2548–5911. <https://ejournal.inzah.ac.id/index.php/iqtishodiyah/article/view/492>
- Muhammad Arfan Harahap, S. S. (2022). Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah. *Reslaj; Religion Education Social Laa Riba Journal*, 4(1), 98–117. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i1.482>
- Rahayu, S., & Siregar, R. (2018). Pengaruh Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Suku Bunga Berjangka Bank Indonesia Dan Inflasi Terhadap Jumlah Deposito Mudharabah PT. Bank Negara Indonesia (BNI) syariah. *Jurnal Riset Akuntansi Multiparadigma*, 5(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.30743/akutansi.v5i1.484>
- Riana, A. S. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Collateral Dalam Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Stabat. *JEKSya Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 140–154. <https://jurnal.perima.or.id/index.php/JEKSya/article/view/117>
- Saifi, M. (2021). Analisis Penyertaan Agunan dalam Pembiayaan Mudarabah: Perspektif

Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*, 05(01), 98–121. <https://doi.org/https://doi.org/10.35897/intaj.v5i1.598>

Septiaran, Yun Fitriano, O. (2011). pengaruh return bagi hasil (mudharabah mutlaqah) terhadap pertumbuhan dana pihak ketiga pada bank syariah mandiri. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 112–120. <https://doi.org/https://doi.org/10.37676/ekombis.v8i2>

Syafiudin, A., Latif, S. A., & Saprudin, S. (2021). Akad Mudharabah Dan Strategi Manajemen Umkm Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Warung Bakso Pak Roso Salemba Jakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan Jayakarta*, 3(1), 66–76. <https://doi.org/10.53825/japjayakarta.v3i1.96>